



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau perlu uraian lebih lanjut tentang struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal,
 - b bahwa atas pertimbangan tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305),
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum,
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700),

- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 2),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
2. Bupati adalah Bupati Berau
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 4 Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau yang selanjutnya disebut Perumda Batiwakkal Berau adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak dalam bidang jasa air minum dan produk olahan air lainnya, seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Batiwakkal Berau
- 7 Direksi adalah Direksi Perumda Batiwakkal Berau
8. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi
9. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM
- 10 Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan oleh KPM
- 11 Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perumda Batiwakkal dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda Batiwakkal yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik
- 12 Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah yang wajib dibayar oleh pelanggan

13. Jasa Produksi adalah pendapatan yang dihasilkan dari laba perusahaan dalam kurun waktu satu tahun dan menjadi hak pegawai
14. Dana Pensiun adalah pendapatan yang diterima pegawai Perumda Batiwakkal Berau yang telah berakhir masa kerjanya
15. Pesangon adalah pendapatan yang diterima pegawai Perumda Batiwakkal Berau yang diberhentikan dengan hormat
16. Lembur adalah pekerjaan tambahan bagi pegawai Perumda Batiwakkal Berau diluar jam kerja biasa yang telah ditetapkan
17. Anak Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan perluasan usaha Perumda Batiwakkal Berau
18. Restrukturisasi adalah perubahan/perbaikan organisasi Batiwakkal Berau agar dapat beroperasi lebih baik dari sebelumnya
19. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Berau

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Struktur organisasi Perumda Batiwakkal Berau terdiri atas
 - a KPM,
 - b Dewan Pengawas,
 - c Direksi, dan
- (2) pegawai
- (3) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Perumda Batiwakkal Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Direktur

BAB III KPM

Pasal 3

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara pemerintahan Daerah
- (2) Perumda Batiwakkal Berau dapat memberikan insentif kepada Bupati dan/atau Pejabat Perangkat Daerah atas pelaksanaan kewenangan
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kewenangan dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas honorarium yang ditetapkan paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari penghasilan Direktur/Direktur Utama
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

BAB IV DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Dewan Pengawas bertugas

- a melakukan pengawasan terhadap Perumda Batiwakkal Berau, dan

- b mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Batiwakkal Berau

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Pengawas berwenang

- a menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Batiwakkal Berau,
- b menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM,
- c meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Batiwakkal Berau,
- d mengusulkan pemberhentian sementara, pengangkatan sementara dan rehabilitasi Direksi kepada KPM, dan
- e memeriksa dan menyampaikan rencana bisnis, rencana kerja dan Anggaran Perumda Batiwakkal Berau yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan

Pasal 6

Dewan Pengawas wajib

- a melaporkan hasil pengawasan kepada KPM, dan
- b membuat dan memelihara risalah rapat

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 7

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau Lembaga Profesional

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan
 - a Perangkat Daerah, dan
 - b unsur independen dan/atau perguruan tinggi
- (2) Dalam hal Perumda Batiwakkal Berau memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
 - a menentukan jadwal waktu pelaksanaan,
 - b melakukan penjangkaran bakal calon anggota Dewan Pengawas,
 - c membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK,
 - d menentukan formulasi penilaian UKK,
 - e menetapkan hasil penilaian,
 - f menetapkan calon anggota Dewan Pengawas, dan
 - g menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah

- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit
 - a kemampuan keuangan Perumda Batiwakkal Berau,
 - b ketersediaan Lembaga Profesional, dan
 - c ketersediaan sumber daya manusia
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjarangan bakal calon anggota Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan Sehat jasmani rohani permendagri 37 tahun 2018 pasal 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f sampai dengan huruf k
- (3) Panitia Seleksi menetapkan bakal calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
 - a tim, atau
 - b Lembaga profesional
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 13

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), bertugas
 - a melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK,
 - b menetapkan hasil penilaian UKK, dan
 - c menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi

Pasal 14

Indikator penilaian UKK paling sedikit meliputi

- a pengalaman mengelola perusahaan,
- b keahlian,
- c integritas dan etika,
- d kepemimpinan,

- e pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dan
- f memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi

Pasal 15

UKK calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan

- a psikotes,
- b ujian tertulis keahlian,
- c penulisan makalah strategi pengawasan,
- d presentasi makalah strategi pengawasan, dan
- e wawancara

Pasal 16

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi, meliputi
 - a pengalaman
 - b keahlian
 - c integritas dan etika
 - d kepemimpinan
 - e pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah
 - f Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi
- (2) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar 20% (dua puluh persen)
- (4) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar 100% (seratus persen)
- (5) Klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan,
 - b di atas 7,5 [tujuh koma lima] sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan,
 - c 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan, dan
 - d di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan

Pasal 17

Bakal calon anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi calon anggota Dewan Pengawas yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf c

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Pengawas
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon Ketua Dewan Pengawas terpilih
- (4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya

Pasal 20

- (1) Bupati menyerahkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut

Pasal 21

Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan KPM

Pasal 22

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Batiwakkal Berau

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terhadap
 - a pelaksanaan pengawasan Perumda Batiwakkal Berau,
 - b pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Batiwakkal Berau,
 - c penerapan tata kelola perusahaan yang baik,
 - d antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan, dan
 - e pemenuhan target dalam kontrak kinerja
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas
 - a rencana bisnis,
 - b rencana kerja dan anggaran Perumda Batiwakkal Berau,
 - c laporan keuangan,
 - d laporan hasil pengawasan,
 - e kontrak kinerja, dan
 - f risalah rapat dan kertas kerja

- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas

Bagian Keempat Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 24

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
 - a. honorarium,
 - b. tunjangan,
 - c. fasilitas, dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja

Pasal 25

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur

Pasal 26

Dewan Pengawas mendapat tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dan huruf c sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Batiwakkal Berau

Pasal 27

Dalam hal Perumda Batiwakkal Berau memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari tantiem atau insentif kinerja secara proporsional

Pasal 28

Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perumda Batiwakkal Berau

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perumda Batiwakkal Berau
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan honorarium bulan terakhir

Bagian Kelima Laporan Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Batiwakkal Berau ditutup
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis
- (7) Penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media internal Perumda Batiwakkal Berau dan jika perlu disebarluaskan secara terbatas pada media massa lokal atas persetujuan Bupati

Bagian Keenam
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 31

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dan dibebankan pada anggaran Perumda Batiwakkal Berau
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Batiwakkal Berau
- (4) Sekretariat Dewan Pengawas diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi

BAB V
DIREKSI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 32

Direksi mempunyai tugas

- a menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Batiwakkal Berau,
- b membina pegawai,
- c mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Batiwakkal Berau,
- d menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan,
- e menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahun yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas,
- f menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Batiwakkal Berau yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas, dan

- g menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Batiwakkal Berau

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 33

Direksi dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang

- a mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Batiwakkal Berau berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Batiwakkal Berau,
- b menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Batiwakkal Berau dengan persetujuan Dewan Pengawas,
- c mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah direktur,
- d mewakili Perumda Batiwakkal Berau di dalam dan di luar pengadilan,
- e menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Batiwakkal Berau,
- f menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan,
- g menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Batiwakkal Berau berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas,
- h melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjaminkan aset Perumda Batiwakkal Berau

Pasal 34

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan

- a sehat jasmani dan rohani,
- b memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan,
- c memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah,
- d memahami manajemen perusahaan,
- e memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan,
- f berijazah paling rendah S-1 (strata satu),
- g pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim,
- h berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali,
- i tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit,
- j tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah,
- k tidak sedang menjalani sanksi pidana,
- l tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif, dan
- m berdomisili di Daerah

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 35

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui tahapan
 - a seleksi administrasi,
 - b UKK, dan
 - c wawancara akhir

Pasal 36

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan

Pasal 37

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan
 - a Perangkat Daerah, dan
 - b unsur independen dan/atau perguruan tinggi
- (2) Dalam hal Perumda Batiwakkal Berau memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
 - a menentukan jadwal waktu pelaksanaan,
 - b melakukan penjarangan bakal calon anggota Direksi,
 - c membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK,
 - d menentukan formulasi penilaian UKK,
 - e menetapkan hasil penilaian,
 - f menetapkan calon anggota Direksi, dan
 - g menindaklanjuti calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 38

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit
 - a kemampuan keuangan Perumda Batiwakkal Berau,
 - b ketersediaan Lembaga Profesional, dan
 - c ketersediaan sumber daya manusia

- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 39

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjarangan bakal calon anggota Direksi

Pasal 40

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f sampai dengan huruf m
- (3) Panitia Seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK

Pasal 41

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh
 - a tim, atau
 - b Lembaga Profesional
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
 - a melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK,
 - b menetapkan hasil penilaian UKK, dan
 - c menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 42

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, meliputi

- a pengalaman mengelola perusahaan,
- b keahlian,
- c integritas dan etika,
- d kepemimpinan,
- e pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
- f memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi

Pasal 43

UKK calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan

- a psikotes,
- b ujian tertulis keahlian,
- c penulisan makalah dan rencana bisnis,
- d presentasi makalah dan rencana bisnis, dan
- e wawancara

Pasal 44

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan dengan memberikan pembobotan yang dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi

- (2) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 100% (seratus persen)
- (3) Klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan,
 - b di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan,
 - c 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan, dan
 - d dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan

Pasal 45

Bakal calon anggota Direksi yang diangkat menjadi calon anggota Direksi yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati

Pasal 47

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon Direktur Utama Terpilih
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya

Pasal 48

- (1) Bupati menyerahkan calon anggota Direksi terpilih kepada KPM
- (2) Calon anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut

Pasal 49

Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan KPM

Pasal 50

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya

- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria
 - a melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Batiwakkal Berau,
 - b meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian,
 - c seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - d terpenuhinya target dalam kontrak kinerja
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas
 - a rencana bisnis,
 - b rencana kerja dan anggaran Perumda Batiwakkal Berau,
 - c laporan keuangan,
 - d laporan hasil pengawasan, dan
 - e kontrak kinerja
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan, kecuali
 - a ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - b dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga
- (3) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria
 - a melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Batiwakkal Berau,
 - b opini audit atas laporan keuangan Perumda Batiwakkal Berau minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan,
 - c seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - d terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan

Pasal 52

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Batiwakkal Berau ditetapkan oleh KPM
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Batiwakkal Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Batiwakkal Berau

- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Bagian Keempat
Penghasilan Direksi

Pasal 53

- (1) Penghasilan anggota Direksi paling banyak terdiri atas
- a gaji,
 - b tunjangan,
 - c fasilitas, dan/atau
 - d tantiem atau insentif pekerjaan
- (2) Besarnya gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai Perumda Batiwakkal Berau
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas
- a tunjangan kesehatan termasuk istri/suami dan anak,
 - b tunjangan KPI (key performance indicator), dan
 - c Tunjangan perumahan
- (4) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Batiwakkal Berau, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun
- (5) Tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari tunjangan tertinggi pegawai

Bagian Kelima
Hak Direksi lainnya

Pasal 54

- (1) Hak Direksi lainnya terdiri atas
- a cuti,
 - b kendaraan dinas, dan
 - c pensiun
- (2) Direksi memperoleh hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
- a cuti tahunan,
 - b cuti besar,
 - c cuti sakit,
 - d cuti karena alasan penting,
 - e cuti nikah,
 - f cuti bersalin, dan
 - g cuti di luar tanggungan Perumda Batiwakkal Berau
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Batiwakkal Berau
- (4) Cuti besar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan cuti selama 5 Tahun atau satu periode jabatan tidak mengambil cuti

- (5) Dalam hal Direksi tidak mengambil cuti besar karena kesibukan pengelolaan Perumda Batiwakkal Berau, yang bersangkutan diberikan kompensasi sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir kerja
- (6) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Bupati dan diketahui oleh Dewan Pengawas
- (7) Direksi berhak mendapatkan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kemampuan anggaran Perumda Batiwakkal Berau
- (8) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan berdasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir kerja
- (9) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun

Bagian Keenam Laporan Tahunan Direksi

Pasal 55

- (1) Laporan tahunan Direksi terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM
- (3) Laporan tahunan disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM
- (5) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan, harus disebutkan alasannya secara tertulis
- (6) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM, selanjutnya disampaikan kepada Bupati

BAB VI PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Tata Cara Penggunaan Laba Perumdam Batiwakkal Berau

Pasal 56

- (1) Penggunaan laba ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM
- (2) Laba Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikurangi Dana Cadangan Umum sebesar 20% digunakan untuk
 - a bagian laba, untuk APBD sebesar 35%,
 - b jasa produksi sebesar 30%,
 - c dana sosial dan Pendidikan sebesar 10%
 - d dana peyisihan laba sebesar 10%
 - e cadangan subangan dana pensiun dan sokongan sebesar 10%, dan

- f tantiem dan bonus sebesar 5%
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditempatkan di Perumdam Batiwakkal Berau
- (4) Dana Sosial dan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dialokasikan untuk program sosial dan pendidikan yang berkaitan dengan pekerjaan bagi pengelola Perumdam Batiwakkal Berau Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi
- (5) Cadangan sumbangan dana pensiun dan sokongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah dana yang dicadangkan untuk sumbangan dana pensiun bagi pegawai yang memasuki usia pensiun
- (6) Tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah dana yang dialokasikan untuk pembayaran tantiem bagi Dewan Pengawas dan Anggota Direksi dan bonus bagi pegawai Perumdam Batiwakkal Berau

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 57

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Batiwakkal Berau harus memenuhi persyaratan
 - a Warga Negara Republik Indonesia,
 - b berkelakuan baik dan belum pernah dihukum,
 - c mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan,
 - d dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum,
 - e usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, dan
 - f lulus seleksi
- (2) Pengangkatan pegawai Perumda Batiwakkal Berau sebagaimana ayat (1) mengenai tata cara seleksi dan Persyaratan diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur
- (3) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi
 - a loyalitas,
 - b kecakapan,
 - c kesehatan,
 - d kerjasama,
 - e kerajinan,
 - f prestasi kerja, dan
 - g kejujuran
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang Pesangon

Pasal 58

- (1) Pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak Perumda Batiwakkal Berau harus memenuhi persyaratan
 - a Warga Negara Republik Indonesia,
 - b berkelakuan baik dan belum pernah dihukum,
 - c mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan,
 - d dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum,
 - e usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, dan
 - f lulus seleksi
- (2) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi

Pasal 59

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Batiwakkal Berau 56 (lima puluh enam) tahun
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dengan ketentuan telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 2 (dua) tahun

Bagian Kedua Penghasilan

Pasal 60

- (1) Penghasilan pegawai Perumda Batiwakkal Berau terdiri atas
 - a gaji,
 - b tunjangan,
 - c fasilitas, dan/atau
 - d Jasa Produksi atau insentif pekerjaan
- (2) Pegawai Perumda Batiwakkal Berau berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya
- (3) Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Batiwakkal Berau dapat mengacu pada prinsip skala gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Batiwakkal Berau
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi
 - a tunjangan kesehatan,
 - b tunjangan kinerja, dan
 - c tunjangan pangan,
- (5) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perumda Batiwakkal Berau

- (6) Ketentuan mengenai penghasilan pegawai Perumda Batiwakkal Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi

**Bagian Ketiga
Pesangon dan Lembur**

Pasal 61

- (1) Pegawai Perumda Batiwakkal Berau berhak atas uang Pesangon dan insentif Lembur sesuai dengan kemampuan Perumda Batiwakkal Berau
- (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kemampuan Perumda Batiwakkal Berau
- (3) Insentif Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai Perumda Batiwakkal yang melaksanakan Lembur atas perintah pimpinan
- (4) Besaran nilai Pesangon dan insentif Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan KPM

**Bagian Keempat
Penghargaan dan Tanda Jasa**

Pasal 62

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Batiwakkal Berau
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Batiwakkal Berau
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi

**Bagian Kelima
Dana Pensiun**

Pasal 63

- (1) Pegawai wajib dukutsertakan pada program pensiun
- (2) Program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi)

**BAB VII
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA**

Pasal 64

- (1) Perumda Batiwakkal Berau membentuk Satuan Pengawas Intern setara jabatan Kepala Bagian yang ditunjuk oleh Direksi melalui Keputusan Direksi
- (2) Komite Audit dan Komite Lainnya beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang telah mendapatkan persetujuan dari KPM

BAB VIII
EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 65

- (1) Evaluasi terhadap penilaian kinerja, penilaian tingkat kesehatan dan penilaian pelayanan Perumda Batiwakkal Berau, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dengan melibatkan pihak ketiga yang berkompeten
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi
- (3) Tata cara pelibatan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Direksi

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap pengurusan Perumda Batiwakkal Berau
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
 - a Sekretaris Daerah,
 - b pejabat pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah, dan
 - c pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah

Pasal 67

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi
 - a pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan,
 - b pembinaan kepengurusan,
 - c pembinaan pendayagunaan aset,
 - d pembinaan pengembangan bisnis,
 - e Pembinaan pelayanan,
 - f monitoring dan evaluasi,
 - g administrasi pembinaan, dan
 - h fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi dan tugas Pembinaan teknis pada Perumda Batiwakkal Berau ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 68

Pembinaan sebagaimana tersebut Pasal 67 ayat (1) huruf e mencakup

- a Perhitungan dan penetapan Tarif didasarkan pada
 - 1 keterjangkauan dan keadilan,
 - 2 mutu pelayanan,
 - 3 pemulihan biaya,
 - 4 efisiensi pemakaian air,
 - 5 perlindungan air baku, dan

- 6 transparansi dan akuntabilitas
- b Tarif Perumdam Batiwakkal Berau dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu,
 - 1 tarif rendah,
 - 2 tarif dasar,
 - 3 tarif penuh, dan
 - 4 tarif kesepakatan

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 69

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Batiwakkal Berau dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik
- (2) Pengawasan internal dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi dan tugas pengawasan pada Perumda Batiwakkal Berau ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IX RESTRUKTURISASI

Pasal 70

- (1) Restrukturisasi dilakukan untuk menyehatkan Perumda Batiwakkal Berau agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal Perumda Batiwakkal mengalami kerugian terus-menerus dan mengancam kelangsungan usaha
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan risiko
- (4) Keputusan Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dalam rapat bersama Direksi dan Dewan Pengawas yang disetujui oleh KPM

BAB X PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 71

- (1) Perumda Batiwakkal Berau dapat melakukan perubahan bentuk hukum dalam rangka mencapai tujuan Perumda Batiwakkal Berau dan Restrukturisasi
- (2) Perubahan bentuk hukum Perumda Batiwakkal Berau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perubahan menjadi perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelumnya harus dilandasi dengan kajian naskah akademis dan kajian kelembagaan yang cukup

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 72


Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Perumda Batiwakkal Berau

Pasal 73


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 6 April 2021



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 6 April 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 13